



P E N E T A P A N

Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

NIAM, Tempat/Tanggal Lahir Matang Baroh, 04-04-1974, Jenis Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 174/Pdt.P/2024/PN Lsk 07 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 174/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 07 Juni 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 Juni 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juni 2024 dibawah register permohonan Nomor : 174/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108233009100058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 16-11-2023 atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Mukhtar Yusuf, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran No : 793/T/16/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 14-01-2008 atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Desa Matang Baroh, 01-11-1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada KTP dengan No : 1108231101950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28-03-2014 atas nama **Aulia Uzra** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Ijazah SD, SMP, dan SMK atas nama **Aulia Uzra** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data dengan No. 64/026/MTB/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara tertanggal 05 Juni 2024, atas nama **Aulia Uzra** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Amanrizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Nomor : 64/026/MTB/2024
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Pemohon No. 1108231101950001;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108134107740180;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108233009100058 a.n. Kepala Keluarga Niam;
5. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 793/T/16/2008
6. Surat Ijazah SD, SMP dan SMK Milik Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan/perubahan Data Anak Pemohon pada:
 - **Kartu Keluarga (KK)** dengan No : 1108233009100058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 16-11-2023 atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Nama Ayah Mukhtar Yusuf, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, diubah **Menjadi** atas nama **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Nama Ayah : **Aman Rizal**.

- **Akta Kelahiran** No : 793/T/16/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 14-01-2008 atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Desa Matang Baroh, 01-11-1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, diubah **Menjadi** atas nama **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : **Peudada, 11-01-1995**, Nama Ayah : **Aman Rizal**.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon atas nama Aulia Uzra Nomor : 64/026/MTB/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Iskandar, S, Sos Geuchik Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Pemohon atas nama Aulia Uzra, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Niam (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108233009100058 atas nama kepala keluarga Niam, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Kelahiran Anak Pemohon atas nama Aulia Uzra No. 793/T/16/2008, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon atas nama Aulia Uzra No. D4-06 Dd 0036858, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon atas nama Aulia Uzra No. DN-06 DI 0019254, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Anak Pemohon atas nama Aulia Uzra, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Muslem Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana pada Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Mukhtar Yusuf, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Nama Ayah : **Aman Rizal**, dan pada Akta Kelahiran yang tertulis atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Desa Matang Baroh, 01-11-1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : **Peudada, 11-01-1995**, Nama Ayah : **Aman Rizal**;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman data maupun dokumen pribadi milik Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Anak Pemohon;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Farida Ariany**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana pada Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Mukhtar Yusuf, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Nama Ayah : **Aman Rizal**, dan pada Akta Kelahiran yang tertulis atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Desa Matang Baroh, 01-11-1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : **Peudada, 11-01-1995**, Nama Ayah : **Aman Rizal**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman data maupun dokumen pribadi milik Anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108233009100058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 16-11-2023 atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Mukhtar Yusuf, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran No : 793/T/16/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 14-01-2008 atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Desa Matang Baroh, 01-11-1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada KTP dengan No : 1108231101950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28-03-2014 atas nama **Aulia Uzra** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Ijazah SD, SMP, dan SMK atas nama **Aulia Uzra** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data dengan No. 64/026/MTB/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara tertanggal 05 Juni 2024, atas nama **Aulia Uzra** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Amanrizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah data Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang tertulis atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Mukhtar Yusuf, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** Atas Nama : **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : Peudada, 11-01-1995, Nama Ayah : **Aman Rizal**, dan pada Akta Kelahiran yang tertulis atas nama **AULIA UZRA** Tempat / Tanggal Lahir : Desa Matang Baroh, 01-11-1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nama Ayah Aman Rizal, Nama Ibu Niam, Alamat Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** Atas Nama : **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : **Peudada, 11-01-1995**, Nama Ayah : **Aman Rizal**, sesuai dengan data pada Ijazah SD, SMP dan SMK Anak Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lsk



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data Anak Pemohon pada (KK) Kartu Keluarga dengan No. 1108233009100058 dan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 793/T/16/2008 menjadi atas nama **Aulia Uzra**, Tempat / Tanggal Lahir : **Peudada, 11-01-1995**, Nama Ayah : **Aman Rizal**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2024** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bambang Darmawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Bambang Darmawan, S.H

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)